



SALINAN

BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 154 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran D.16.c. Poin 5 dan 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, 5) Penggunaan BTT untuk mendanai keadaan darurat dalam rangka kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa dilakukan dengan pembebanan langsung kepada belanja tidak terduga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 6) Penggunaan BTT untuk keadaan darurat di luar penggunaan tersebut pada angka 5) dan untuk mendanai keperluan mendesak dapat dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT ke anggaran belanja sesuai dengan program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait yang mekanismenya diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran F.1.b.f.16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yaitu: a) pergeseran antar objek dalam jenis yang sama dapat dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah. b) pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama dan pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama dapat dilakukan atas persetujuan PPKD. c) pergeseran atas uraian dari sub rincian objek dapat dilakukan atas persetujuan Pengguna Anggaran;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran F.1.f.14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, pada kondisi tertentu pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 154 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6517);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

- Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 936);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 154 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 154 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 239) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Commented [U1]: Bupati

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintah yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraan pemerintah daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau atau kombinasi beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
11. Sub kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
12. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
13. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan fungsinya keluaran dari kegiatan dalam 1 (satu) program.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Commented [U2]: jadi no urut 2

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.083.521.291.595,54 (satu triliun delapan puluh tiga miliar lima ratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Commented [U3]: jadi no urut 3

Pasal 4

(1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp60.824.032.891,00 (enam puluh miliar delapan ratus dua puluh empat juta tiga puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) yang terdiri atas:

- a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.869.101.000,00 empat belas miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta seratus satu ribu rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp645.086.000,00 (enam ratus empat puluh lima juta delapan puluh enam ribu rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.901.479.000,00 (sepuluh miliar sembilan ratus satu juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- (5) Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp34.408.366.891,00 (tiga puluh empat miliar empat ratus delapan juta tiga ratus enam puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah).

4. Ketentuan ayat (4) huruf g Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Commented [U4]: jadi no urut 4

Pasal 5

(1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri dari:

- a. Pajak Hotel Rp131.742.000,00 (seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- b. Pajak Restoran Rp2.124.018.000,00 (dua miliar seratus dua puluh empat juta delapan belas ribu rupiah);

- c. Pajak Hiburan Rp19.226.000,00 (sembilan belas juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
 - d. Pajak Reklame Rp107.391.000,00 (seratus tujuh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
 - e. Pajak Penerangan Jalan Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
 - f. Pajak Parkir Rp6.568.000,00 (enam juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 - g. Pajak Air Tanah Rp2.363.000,00 (dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
 - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp2.900.630.000,00 (dua miliar sembilan ratus juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp1.367.930.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah); dan
 - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp1.209.233.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- (2) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) terdiri dari:
- a. Retribusi Jasa Umum Rp533.578.000,00 (lima ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
 - b. Retribusi Jasa Usaha Rp65.333.000,00 (enam puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu) rupiah; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu Rp46.175.000,00 (empat puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) yang merupakan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.
- (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) terdiri dari:
- a. Jasa Giro Rp2.335.251.000,00 (dua miliar tiga ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);
 - b. Pendapatan Bunga Rp4.741.615.000,00 (empat miliar tujuh ratus empat puluh satu juta enam ratus limabelas ribu rupiah);
 - c. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Rp3.217.099.000,00 (tiga miliar dua ratus tujuhbelas juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
 - d. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Rp528.205.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta dua ratus lima ribu rupiah);
 - e. Pendapatan Denda Pajak Daerah Rp108.127.000,00 (seratus delapan juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

- f. Pendapatan dari Pengembalian Rp851.163.000,00 (delapan ratus lima puluh satu juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah);
 - g. Pendapatan BLUD Rp15.723.702.491,00 (limabelas miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah); dan
 - h. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Rp6.903.204.400,00 (enam miliar sembilan ratus tiga juta dua ratus empat ribu empat ratus rupiah).
5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Commented [U5]: jadi no urut 5

Pasal 6

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.020.219.258.704,54 (satu triliun dua puluh miliar dua ratus sembilanbelas juta dua ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
 - (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp954.864.022.906,00 (sembilan ratus lima puluh empat miliar delapan ratus enam puluh empat juta dua puluh dua ribu sembilan ratus enam rupiah).
 - (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp65.355.235.798,54 (enam puluh lima miliar tiga ratus lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
6. Ketentuan ayat (1) huruf a Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Commented [U6]: jadi no urut 6

Pasal 7

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri dari:
 - a. Dana Perimbangan Rp890.567.516.106,00 (delapan ratus sembilan puluh miliar lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus sebelas ribu seratus enam puluh rupiah) yang terdiri dari:
 - 1. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Rp296.005.938.106,00 (dua ratus sembilan puluh enam miliar lima juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah);
 - 2. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Rp407.503.851.000,00 (empat ratus tujuh miliar lima ratus tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);
 - 3. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp119.489.057.000,00 (seratus

- sembilanbelas miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta lima puluh tujuh ribu rupiah); dan
4. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp67.568.670.000,00 (enam puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - b. Dana Insentif Daerah (DID) Rp12.575.702.800,00 (dua belas miliar lima ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus) rupiah; dan
 - c. Dana Desa Rp51.720.804.000,00 (lima puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh juta delapan ratus empat ribu rupiah).
- (2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) yang terdiri dari:
- a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp9.567.031.000,00 (sembilan miliar lima ratus enam puluh tujuh juta tiga puluh satu ribu rupiah);
 - b. Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Rp7.961.488.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus enam puluh satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
 - c. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Rp36.269.746.798,54 (tiga puluh enam miliar dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah);
 - d. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Rp40.030.000,00 (empat puluh juta tiga puluh ribu rupiah);
 - e. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Rp9.516.940.000,00 (sembilan miliar lima ratus enam belas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah); dan
 - f. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
7. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.093.521.291.595,54 (satu triliun sembilan puluh tiga miliar lima ratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

8. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Commented [U7]: jadi no urut 7

Commented [U8]: jadi no urut 8

Pasal 10

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp693.857.877.821,00 (enam ratus sembilan puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
 - (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp332.000.209.893,00 (tiga ratus tiga puluh dua miliar dua ratus sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah);
 - (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp332.946.497.469,00 (tiga ratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh enam juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah);
 - (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp27.299.970.459,00 (dua puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah); dan
 - (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.611.200.000,00 (satu miliar enam ratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah).
9. Ketentuan ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf f, ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, dan ayat (3) huruf a dan huruf b Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Commented [U9]: jadi no urut 9

Pasal 11

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) terdiri dari:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan Aparat Sipil Negara Rp183.977.755.214,00 (seratus delapan puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu dua ratus empatbelas rupiah);
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan Aparat Sipil Negara Rp101.464.678.861,00 (seratus satu miliar empat ratus enam puluh empat juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah);
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparat Sipil Negara Rp38.977.635.148,00 (tiga puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh delapan rupiah);

- d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Rp5.931.190.000,00 (lima miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Rp536.559.720,00 (lima ratus tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Rp471.674.387,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah);
 - g. Belanja Pegawai BOS sebesar Rp340.716.563,00 (tiga ratus empat puluh juta tujuh ratus enam belas ribu lima ratus enam puluh tiga) rupiah; dan
 - h. Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) terdiri dari:
- a. Belanja Barang Rp62.585.159.473,00 (enam puluh dua miliar lima ratus delapan puluh lima juta seratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah);
 - b. Belanja Jasa Rp146.181.280.366,00 (seratus empat puluh enam miliar seratus delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah);
 - c. Belanja Pemeliharaan Rp19.909.644.712,00 (sembilanbelas miliar sembilan ratus sembilan juta enam ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus duabelas rupiah);
 - d. Belanja Perjalanan Dinas Rp74.071.728.067,00 (tujuh puluh empat miliar tujuh puluh satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu enam puluh tujuh rupiah);
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga Rp3.064.881.790,00 (tiga miliar enam puluh empat juta delapan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah);
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS Rp12.210.100.570,00 (dua belas miliar dua ratus sepuluh juta seratus ribu lima ratus tujuh puluh rupiah); dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah Rp14.923.702.491,00 (empatbelas miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) terdiri dari:
- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat Rp89.910.000,00 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

- Rp26.686.627.616,00 (dua puluh enam miliar enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus enambelas rupiah); dan
- c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Rp523.432.843,00 (lima ratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) terdiri dari:
- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu Rp91.200.000,00 (sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah); dan
 - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah).
10. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Commented [U10]: jadi no urut 10

Pasal 12

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp282.556.768.374,54 (dua ratus delapan puluh dua miliar lima ratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.320.000.000,00 (enam miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp59.747.555.463,00 (lima puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp56.705.229.035,18 (lima puluh enam miliar tujuh ratus lima juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tiga puluh lima rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp159.086.134.802,36 (seratus lima puluh sembilan miliar delapan puluh enam juta seratus tiga puluh empat ribu delapan ratus dua koma tiga puluh enam) rupiah.
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp697.849.074,00 (enam ratus sembilan puluh tujuh

juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh puluh empat rupiah).

11. Ketentuan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf e, huruf g dan ayat (3) huruf a, ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, d, dan ayat (5) huruf b dan huruf c Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Commented [U11]: jadi ho urut 11

Pasal 13

- (1) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) terdiri dari :
- a. Belanja Modal Tanah Persil Rp2.990.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Lapangan Rp3.330.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah).
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) terdiri dari:
- a. Belanja Modal Alat Besar Rp747.230.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Rp9.756.500.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Rp184.325.884,00 (seratus delapan puluh empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah);
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian Rp795.930.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp6.220.739.775,00 (enam miliar dua ratus dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp1.230.308.900,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh juta tiga ratus delapan ribu sembilan ratus rupiah);
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp26.505.267.481,00 (dua puluh enam miliar lima ratus lima juta dua ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah);
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium Rp75.150.000,00 (tujuh puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - i. Belanja Modal Komputer Rp8.786.598.630,00 (delapan miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh rupiah);
 - j. Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi Rp119.500.000,00 (seratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

- l. Belanja Modal Rambu-Rambu Rp1.070.480.000,00 (satu miliar tujuh puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - m. Belanja Modal Peralatan Olahraga Rp215.000.000,00 (dua ratus limabelas juta rupiah);
 - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS Rp3.517.524.793,00 (tiga miliar lima ratus tujuhbelas juta lima ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah); dan
 - o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) terdiri dari:
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung Rp55.073.229.035,18 (lima puluh lima miliar tujuh puluh tiga juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tiga puluh lima rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp1.632.000.000,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh dua juta rupiah).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) terdiri dari:
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan Rp115.510.749.559,36 (seratus limabelas miliar lima ratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh sembilan koma tiga puluh enam rupiah);
 - b. Belanja Modal Bangunan Air Rp18.372.766.026,00 (delapanbelas miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu dua puluh enam rupiah);
 - c. Belanja Modal Instalasi Rp17.405.866.017,00 (tujuh belas miliar empat ratus lima juta delapan ratus enam puluh enam ribu tujuh belas rupiah); dan
 - d. Belanja Modal Jaringan Rp7.796.753.200,00 (tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) terdiri dari:
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga Rp199.831.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah); dan
 - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS Rp488.518.074,00 (empat ratus delapan puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu tujuh puluh empat rupiah).

12. Mengubah Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Bupati Nomor 154 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 239).

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya Dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.


Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 6 Maret 2023

BUPATI NATUNA,

ttd

WAN SISWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KABUPATEN NATUNA
PALA BAGIAN HUKUM



SUHERMAN, SH
NIP. 197203172000121002

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 6 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

ttd

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2023 NOMOR 252